



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara optimal, akuntabel, dan transparan, perlu adanya pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan administrasi hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan Hibah Langsung, Menteri:
 - a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah dengan memperhatikan kajian dari Panglima TNI atau Kepala UO;
 - b. dalam hal mengajukan Hibah yang berasal dari luar negeri berupa Alpalhankam yang dalam proses Hibah membutuhkan permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. membentuk tim penerima Hibah; dan
 - d. melakukan penatausahaan Hibah.
- (2) Alpalhankam yang dalam proses Hibah membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Menteri mengajukan permohonan nomor register atas:
 - a. Hibah Langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR; dan
 - b. Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB.
 - (2) Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan.
 - (3) Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Satker.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 22 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan nomor register atas Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melampirkan dokumen:
 - a. perjanjian Hibah;
 - b. ringkasan Hibah; dan
 - c. surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
- (2) Dalam hal Hibah untuk mendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan nomor register untuk Hibah Langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:
 - a. SPTMHL; dan
 - b. rekening koran.
- (3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli dan salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
- (4) Menteri, Kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa atau Kepala Satker yang mengajukan surat permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Menteri mengajukan permohonan nomor register atas:
 - a. Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR; dan
 - b. Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB.
 - (2) Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan.
 - (3) Pengajuan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Satker.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dilampiri:
 - a. perjanjian Hibah;
 - b. ringkasan Hibah; dan
 - c. dokumen surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
- (2) Dalam hal pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan penetapan nomor register untuk Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga dilampiri dengan SPTMHL.
- (3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli dan salinan yang dilegalisir oleh penerima Hibah.
- (4) Kepala UO atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Satker yang mengajukan surat permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.

6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Format surat permohonan nomor registrasi Hibah dan ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Menteri membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah atas penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga.
 - (1a) Dalam hal Menteri tidak dapat melakukan penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala UO, pejabat yang diberi kuasa, atau Kepala Satker.
 - (2) BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal serah terima;
 - b. pihak Pemberi dan penerima Hibah;
 - c. tujuan penyerahan;
 - d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing;
 - e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah;
 - f. bentuk Hibah; dan
 - g. rincian harga per barang.
 - (3) Format BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
8. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam pelaksanaan pemberian Hibah Langsung, Menteri:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah dengan memperhatikan kajian dari Panglima TNI atau kepala UO;
- b. membentuk tim Pemberi Hibah;
- c. mengajukan persetujuan pemberian Hibah ke luar negeri Alpalhankam yang dalam proses Hibah membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan

d. melaksanakan penatausahaan Hibah.

9. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pengajuan usulan pemberian Hibah Langsung kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dan Pasal 44 huruf b serta pengajuan usulan pemberian Hibah Langsung kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b harus melampirkan dokumen berupa:

- a. kajian;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari Kepala Satker;
- c. surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi dari Kepala Satker;
- d. kartu identitas barang;
- e. laporan kondisi barang;
- f. foto barang;
- g. *fotocopy* dokumen kepemilikan; dan
- h. Penetapan Status Penggunaan.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
 - b. tanggal perjanjian Hibah atau penandatanganan perjanjian Hibah;
 - c. jumlah Hibah;
 - d. nilai Hibah dalam mata uang negara Pemberi Hibah atau sesuai perjanjian;
 - e. peruntukan Hibah;
 - f. ketentuan dan persyaratan;
 - g. periode waktu;
 - h. rencana distribusi;
 - i. biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Hibah; dan
 - j. ketentuan perubahan perjanjian Hibah.

11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Perjanjian Hibah dapat diubah melalui kesepakatan tertulis antara Pemberi Hibah dan penerima Hibah sesuai dengan kebutuhan dan/atau dinamika kontingensi.

12. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan sebagai berikut:

- a. Menteri:
 1. merumuskan kebijakan umum mengenai pelaksanaan Hibah;
 2. menentukan kebijakan pelaksanaan Hibah;
 3. mengajukan usulan Hibah kepada Menkeu dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 4. memutuskan untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah.
- b. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan:
 1. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah barang/jasa;
 2. mengajukan rekomendasi persetujuan Hibah kepada Menteri; dan
 3. menyiapkan dan menandatangani perjanjian Hibah.
- c. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan:
 1. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan usulan pemberian atau penerimaan dari atau ke luar negeri dengan pihak penerima atau Pemberi Hibah; dan
 2. mengajukan permintaan surat kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- d. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan:
 1. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah uang untuk kegiatan; dan
 2. mengajukan rekomendasi persetujuan Hibah uang untuk kegiatan kepada Menteri.
- e. Badan Logistik Pertahanan Kemhan:
 1. melaksanakan penatausahaan hasil Hibah barang/jasa dari luar negeri yang meliputi permohonan registrasi, pengesahan, memo pencatatan, dan pembebasan bea masuk barang import serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai hasil Hibah barang/jasa;
 2. melaksanakan konfirmasi pendapatan Hibah barang/jasa dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, setiap semester; dan
 3. melaksanakan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.
- f. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan:
 1. melaksanakan pengelolaan Hibah uang untuk kegiatan;
 2. melaksanakan konfirmasi pendapatan Hibah uang dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu setiap semester;

3. melaksanakan laporan keuangan yang terkait dengan Hibah berupa Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dan Perubahan Ekuitas; dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi sampai tingkat UO dan melaksanakan rekonsiliasi terpadu dengan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kemhan.
- g. Kepala UO Kemhan:
1. merumuskan kebijakan teknis Hibah;
 2. mengusulkan rencana Hibah kepada Menteri;
 3. memutuskan untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah;
 4. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hibah;
 5. melaksanakan konfirmasi Hibah; dan
 6. melaksanakan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1.
13. Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1265

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Charles Alling', with a large, sweeping flourish at the end.

Charles Alling, S.E., M.MDS.
Brigadir Jenderal TNI

